

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 secara tegas dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku, sehingga semua warganegara wajib menjunjung tinggi keberadaan hukum, dan semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Artinya bahwa hukum harus ditempatkan pada posisi yang paling tinggi, dimana semua warga harus berperilaku hingga batas-batas yang diijinkan menurut hukum yang telah ditetapkan.

Negara mempunyai dua institusi penting dalam usaha menjaga keamanan dan ketertiban Negara, pertama institusi tersebut yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan kedua institusi Kepolisian Republik Indonesia. Tentara bertugas menjaga kedaulatan negara dari gangguan yang berasal dari luar maupun dari dalam. Sedangkan polisi bertugas menjaga keamanan dan ketertiban internal negara. Peran kedua lembaga ini diamanatkan dalam Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia pasal 30 ayat (2) tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara yang berbunyi: “usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia

(TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.

Kepolisian Republik Indonesia dan struktur dibawahnya sebagai institusi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban internal Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya nampaknya belum maksimal. Hal ini terlihat dengan keadaan internal negara yang masih belum aman secara menyeluruh. Indonesia *Police Watch* melansir bahwa ditengah-tengah masyarakat saat ini muncul fenomena geng motor dengan aksi anarkis yang meresahkan masyarakat.

Fenomena Kejahatan geng motor ini telah menjadi *trending topic* dan biasanya banyak dilakukan oleh kaum remaja. Semua kejahatan yang dilakukan oleh geng motor sangat meresahkan masyarakat Indonesia saat ini tak terkecuali masyarakat di Kabupaten Deli Serdang. Tidak hanya pelanggaran ringan seperti pelanggaran lalu lintas, tetapi kejahatan seperti pengrusakan fasilitas umum, bentrok antar sesama geng motor, penganiayaan yang sampai merenggut nyawa orang lain, pemalakan, perampokan dan masih banyak kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan oleh kelompok geng motor ini.

Geng motor merupakan fenomena kenakalan remaja yang dewasa ini sangat populer di kalangan remaja. Bagaimana tidak, jumlah remaja yang sudah terjerumus dalam aktifitas negatif ini bisa dibilang tidak sedikit, khususnya remaja pria. Wawancara yang dilakukan pada salah seorang anggota kepolisian di Kabupaten Deli Serdang Kepala Satreskrim Polres Deli Serdang Bapak Kompol I Kadek Heri Cahyadi, SH, SIK, MH di ruang kerjanya mengutarakan bahwa paling

banyak melakukan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang, adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 30 Januari 2023, sebanyak 58 orang dari titik wilayah hukum Polresta Deli Serdang diamankan karena adanya pengaduan masyarakat yang terganggu akibat ulah Geng Motor. Para pelaku kerap melakukan konvoi sambil membawa senjata tajam. Dari 58 orang yang ditangkap 3 diantaranya positif pengguna sabu dan ganja. 2 orang ditemukan membawa sajam dan sajam lainnya ditemukan di sekitar lokasi Geng Motor yang diamankan.
2. Pada tanggal 01 Februari 2023, Geng Motor menyerang warga daerah Srigunting Kecamatan Sunggal daerah Deli Serdang diserang Geng Motor dan mengakibatkan 2 motor hilang. Kemudian dilakukan pengejaran oleh Polresta Medan, dan 2 orang pelaku berhasil diamankan dari jalan Binjai KM 12 Kecamatan Sunggal dengan barang bukti 7 unit sepeda motor dan enam senjata tajam.
3. Pada tanggal 13 Februari 2023, tawuran antar kelompok pelajar pemuda disuga Geng Motor di Deli Serdang dan 1 pemuda tewas dikenai senjata tajam. Kejadian ini bermula dari remaja dari luar datang berjalan kaki dari Gang Subur (Desa Telaga Sari) menuju Gang Langgar (Desa Galu Sepuluh), mereka siaga didepan pabrik beton menyusul kelompok remaja dari arah hilir datang berjalan kaki juga, lalu mereka saling serang dan 1 orang tewas. Kemudian Polresta Deli Serdang didampingi Kanit Reskrim Polsek Tanjung Morawa langsung olah TKP.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, sangat wajar apabila masyarakat merasa resah dan khawatir, bahkan *Image* di mata masyarakat geng motor identik dengan kelompok “pengacau”, “pembuat onar”, “brandalan” serta sebagai “pelaku kriminal” termasuk muncul pernyataan “perang” terhadap geng motor. Secara yuridis formal tindakan-tindakan yang dilakukan kelompok geng motor sudah memasuki ranah hukum pidana, sehingga perbuatan yang mereka lakukan bukan hanya berupa pelanggaran, melainkan termasuk perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi pidana. Oleh karena itu, suatu keharusan apabila pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum melakukan tindakan-tindakan yang lebih efektif dan rasional dengan mengambil langkah-langkah baik berupa tindakan preventif, maupun melakukan tindakan represif dengan cara penegakan hukum.

Data yang diperoleh dari Kepala Satreskrim Polres Deli Serdang Bapak Bapak Kompol I Kadek Heri Cahyadi, SH, SIK, MH tercatat sepanjang tahun 2022 di daerah Deli Serdang telah terjadi 43 (empat puluh tiga) kasus kejahatan melibatkan Geng Motor. Kasus tersebut meningkat bila dibandingkan pada tahun 2021, dimana pada tahun tersebut terjadi 31 (tiga puluh satu) kasus kejahatan yang melibatkan Geng Motor. Untuk tahun 2023, hingga bulan Februari 2023 telah tercatat sedikitnya 39 (tiga puluh sembilan) kasus kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. Dan diperkirakan jumlah kejahatan tersebut akan bertambah pada akhir tahun 2023.

Atas pemaparan diatas, terlihat bahwa kejahatan yang dilakukan Geng Motor di daerah Deli Serdang selama tiga tahun terakhir terus meningkat. Oleh

karena itu dibutuhkan penanganan serius baik dari pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga dan masyarakat untuk menanggulangi terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh geng motor dengan terlebih dahulu mengetahui faktor-faktor penyebab sehingga Geng Motor terdorong melakukan aksi kejahatan dan upaya penanggulangannya.

Geng Motor harus ditanggulangi secara maksimal karena dikhawatirkan akan semakin besar menjadi jaringan kriminal terorganisir. Karena kehadiran Geng Motor ini dapat mengganggu ketenangan warga, khususnya warga beraktivitas di malam hari. Dan kehadiran mereka dapat mengganggu remaja, serta dapat mengancam masa depan remaja sebagai penerus bangsa. Berkaitan dengan kewajiban aparat negara memiliki hambatan yang sangat terlihat yaitu para kelompok geng motor diperlihatkan memiliki rata-rata umur remaja dan anak-anak sehingga kewajiban Kepolisian mesti menampilkan guna sosial melainkan guna penegakan hukum untuk anak-anak dan remaja. Maksudnya Kepolisian mesti memberikan pengayoman terlebih dulu dan menangani Para Geng Motor melainkan tindakan penyeragaman serta penahanan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian “Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Terhadap Geng Motor di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang”.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Aksi kriminalitas geng motor di Wilayah Hukum Deli Serdang sudah semakin masif.

2. Dampak dari aksi kriminal geng motor bagi masyarakat di Wilayah Hukum Deli Serdang semakin mengkhawatirkan.
3. Upaya yang dilakukan kepolisian sebagai penegak hukum dalam penegakan kejahatan geng motor belum maksimal.
4. Kepolisian mengalami berbagai hambatan dalam mengatasi kejahatan geng motor.

1.3. Pembatasan Masalah

1. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian Polresta Deli Serdang untuk mengatasi hambatan yang ditemui dalam penegakan hukum kasus kriminal Geng Motor.
2. Hambatan-hambatan yang ditemui pihak Kepolisian Polresta Deli Serdang dalam memberantas aksi Geng Motor.

1.4. Rumusan Masalah

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan dalam pembahasan penelitian maka diperlukan adanya suatu rumusan masalah, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya strategi yang dilakukan pihak kepolisian Polresta Deli Serdang dalam menangani hambatan yang ditemui dalam penegakan hukum Geng Motor?
2. Apa saja hambatan yang ditemui pihak kepolisian Polresta Deli Serdang dalam penegakan hukum kejahatan Geng Motor?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui upaya strategi yang dilakukan pihak kepolisian Polresta Deli Serdang dalam menangani hambatan yang ditemui dalam penegakan hukum Geng Motor.
2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui pihak kepolisian Polresta Deli Serdang dalam penegakan hukum kejahatan Geng Motor.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik manfaat teori maupun praktik :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan dan referensi pengetahuan bidang hukum yaitu ilmu hukum pada umumnya dan ilmu pidana pada khususnya. Kemudian penelitian ini diharapkan dapat memberikan arahan bagi penulisan penelitian lebih lanjut tentang Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Terhadap Geng Motor di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Adapun manfaat yang diperoleh penulis ialah untuk memperluas pengetahuan tentang Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Terhadap Geng Motor di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang.

b. Bagi Aparat Hukum

Penelitian ini diharapkan menjadi wawasan dan bahan pertimbangan bagi aparat kepolisian di daerah lain serta menjadi

pandangan kedepan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana dan aksi kriminalitas yang dilakukan geng motor agar pengungkapan dan penegakan dilakukan dengan baik.



THE
Character Building
UNIVERSITY